

BAB IV

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JASA PARKIR DI KABUPATEN KENDAL

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Pasar Sore Kaliwungu

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen apabila dirugikan dalam penggunaan barang atau jasa dapat menggugat pihak yang membuat kerugian itu dengan kualifikasi gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Karena kerugian yang dialami konsumen tidak lain karena tidak dipenuhinya prestasi oleh pengusaha. Salah satu wujud dari implementasi peran hukum dalam kegiatan usaha diantaranya tercermin dalam wujud perlindungan hukum terhadap para pihak-pihak dalam kegiatan usaha tersebut, baik perlindungan terhadap pelaku usaha maupun perlindungan terhadap para pengguna jasa atau produk yang dihasilkannya.

Perlindungan terhadap para pelaku usaha antara lain dapat dilihat dari adanya jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha atas aktivitas usaha yang mereka jalankan dan perlindungan terhadap asset-aset usaha mereka. Demikian halnya dengan perlindungan yang harus dirasakan oleh para pengguna produk dan jasa yang disediakan oleh para pelaku usaha.¹

¹ Johan Arifin, Dkk., *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Semarang: Walisongo Press, 2010, hlm. 17

Adanya kesadaran dari produsen/pengelola parkir terhadap tanggung jawabnya hukum secara tekstual perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Hal ini mendasari bahwa prinsip pengakuan terhadap perlindungan konsumen sejalan dengan hak serta prinsip negara hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak konsumen dituangkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam runtutan perlindungan konsumen disana terlihat bahwa konsumen dilindungi secara hukum tentang apa-apa yang terjadi setelah adanya hubungan hukum seperti jual-beli produk.

Bagaimana hak-hak konsumen dipenuhi oleh pihak produsen dan bagaimana bila terjadi sengketa. Semua sudah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut. Berdasarkan peraturan perlindungan konsumen yang tertuang dalam UU. No. 8 tahun 1999 tersebut kedudukan konsumen secara hukum dilindungi dan secara yuridis konsumen dapat mempertahankan hak-haknya.

Dalam pasal 4 secara jelas disebutkan bahwa hak-hak konsumen meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²

Jika demikian secara mendasar ada hak-hak yang seharusnya didapat oleh seorang konsumen baik konsumen barang maupun konsumen jasa, termasuk didalamnya adalah orang atau badan hukum yang menggunakan jasa parkir di Kabupaten Kendal seharusnya mendapat perlindungan secara hukum sebagai jaminan perlindungan.

² Muhammad Djakfar, *loc. cit.*, hlm. 112

Meskipun konsumen mempunyai beberapa hak bukan berarti konsumen tidak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan pasal 5 UU. No. 8 tahun 1999 kewajiban-kewajiban meliputi:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³

Jika dilihat dari prespektif undang-undang perlindungan konsumen, konsumen jasa parkir termasuk kedalam konsumen tingkat akhir yaitu sebagai pengguna, pemakai dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau keluarga rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Setelah berlakunya undang-undang perlindungan konsumen, pada prinsipnya sudah ada suatu perangkat yang berbentuk undang-undang yang dapat dipakai sebagai payung hukum untuk melindungi kepentingan serta hak-hak konsumen parkir. Akan tetapi dalam praktiknya masih terjadi ketidak maksimalan dalam melindungi konsumen jasa parkir dengan alasan biaya parkir yang dibebankan tidak seberapa. Namun

³ *Ibid.*

demikian, seandainya dalam perundang-undangan tidak ada yang mengatur perlindungan konsumen, masih terdapat asas-asas hukum yang ada dalam hukum perdata maupun hukum publik. Terlebih lagi asas hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Jaminan undang-undang dasar ini merupakan sarana utama dalam memberi landasan mengenai perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Konsep perlindungan lebih lanjut dapat dijumpai dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan yang berbunyi:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁴

Kedua pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa perlindungan hukum mendapat tempat yang baik dalam konstitusi sebagai landasan dari segala peraturan perundang-undangan yang ada. Dimana undang-undang dasar memberikan yang layak terhadap hak-hak asasi manusia sebagai subjek hukum itu sendiri. Lahirnya undang-undang konsumen merupakan sarana untuk menghindari kesewenang-wenangan karena akan mengakibatkan penindasan serta terjadinya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, untuk menghindarinya dibuatlah undang-undang perlindungan konsumen sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan usaha.

⁴ Johan Arifin, *loc. cit*, hlm. 114

Secara konseptual jaminan perlindungan hukum ini dilandasi oleh beberapa asas hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa : Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum;

- a. Asas manfaat; berarti bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan; dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan; asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen; dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum; diharapkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.⁵

Memperhatikan substansi pasal dua Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan penjelasannya ini, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara. Kelima asas ini secara substansi dapat disimpulkan menjadi tiga prinsip dasar yaitu *asas kemanfaatan* yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen. *Asas keadilan* yang didalamnya meliputi asas keseimbangan dan *asas kepastian hukum*.⁶

Sebuah perlindungan hanya akan terwujud bila dilandasi hubungan hukum diantara kedua belah pihak. Secara formal hubungan antara produsen dan konsumen bukanlah termasuk hubungan kontraktual yang menimbulkan hak-hak yang kuat secara kontrak yang dimiliki seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian. Pada umumnya hubungan produsen dan konsumen adalah merupakan hubungan interaksi secara anonim, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti pribadi-pribadi kecuali hanya berdasarkan dugaan (itikad baik). Tetapi keduanya tetap mempunyai hak dan kewajiban karena dalam kenyataannya hubungan mereka merupakan interaksi sosial yang diatur serta dilindungi

⁵ *Ibid*, hlm. 116

⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *loc. cit*, hlm., 26

oleh undang-undang. Dalam istilah hukum hubungan seseorang dengan orang lain atau badan hukum atau antara badan hukum disebut dengan hubungan perdata, oleh karenanya hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu lain atau dengan badan hukum disebut hukum perdata atau hukum privat.⁷

Hubungan hukum yang terjadi karena transaksi atau perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan empat syarat.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal⁸

Selain perlindungan hukum yang berasal dari undang-undang hukum perdata dan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen konsumen parkir juga dilindungi oleh PERDA Kabupaten Kendal No. 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal tercantum dalam pasal 41 yaitu:

1. Kendaraan yang diparkir ditepi jalan umum dan telah dibayarkan retribusi parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diberikan jaminan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola parkir ditepi jalan umum.

⁷ Johan Arifin, Dkk., *loc. cit*, hlm. 125

⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Pramita, Cet 27, hlm.

2. Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa asuransi kehilangan atas kendaraan yang diparkir ditepi jalan umum.
3. Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai :
 - a. Tata cara pengajuan klaim;
 - b. Tata cara kerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola parkir ditepi jalan umum; dan
 - c. Tata cara penunjukan pihak ketiga yang mengelola asuransi; diatur dengan Peraturan Bupati.⁹

Melihat dari kesemua ketentuan perundang-undangan dari yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus ini secara tidak langsung dapat dijadikan pedoman untuk bertindak secara lebih hati-hati atau setidaknya menerapkan standar operasional (SOP) perparkiran dengan cara memberikan rambu parkir dan juga memberikan karcis sebagai tanda bukti sekaligus informasi bagi konsumen parkir agar dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen yang cerdas.

Dari segi kenyamanan memang kurang memenuhi standar sebab parkir di Pasar Sore belum menerapkan rambu garis batas parkir dan belum dilengkapi atap karena memang lokasinya kurang memungkinkan akibatnya apabila turun hujan maka motor pengunjung akan basah

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

terkena air hujan. Sedangkan dari segi keamanan kurang begitu maksimal karena terbukanya area parkir serta bentuk nomor parkir yang dibuat ala kadarnya tanpa adanya ciri khusus yang sulit untuk ditiru seperti tanda stempel atau ciri lainnya untuk mencegah pemalsuan nomor parkir.

Disinilah letak pentingnya peranan pemerintah daerah ataupun pihak ketiga selaku pengelola agar dapat memberikan pendidikan serta pelayanan kepada konsumen agar lebih paham karena pada dasarnya konsumen di Indonesia masih dalam taraf konsumen yang belum cerdas.

Dalam beberapa kali wawancara yang dilakukan terhadap petugas parkir maupun pengguna jasa parkir mereka tidak mengetahui tentang perlindungan konsumen parkir secara mendetail. Karena menurut mereka bahwa perlindungan secara langsung adalah melayani, menata serta menjaga kendaraan saat parkir saja.

Menurut persepsi konsumen mereka cenderung bersikap kurang peduli yang terpenting kendaraan mereka sudah tertata dan dijaga oleh petugas parkir dan kebanyakan mereka tidak mengetahui tentang adanya perlindungan hukum baik itu berupa undang-undang maupun peraturan daerah (PERDA).

Kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir, pengelola berpendapat bahwa perlindungan itu diwujudkan dalam bentuk:

- a. Memberi nomor parkir pada kendaraan,
- b. Menata kendaraan serta,

c. Menjaga kendaraan

Menurut persepsi pengelola, ketiga cara tersebut adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen dari kehilangan sebatas kemampuan mereka. Ditanya tentang bentuk perlindungan apabila terjadi kehilangan pengelola menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

Bentuk perlindungan hukum seperti ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen parkir khususnya dalam hal ganti rugi. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Kendal selaku regulator yang berwenang membuat kebijakan harus memberikan perlindungan hukum yang seharusnya dinikmati masyarakat dengan segera menerbitkan Peraturan Bupati (PERBUB) yang mengatur tentang tata cara pengajuan klaim asuransi terhadap kehilangan kendaraan pada saat parkir sesuai dengan amanat PERDA No. 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Melalui terbitnya PERBUB ini pengelola maupun masyarakat diharapkan akan bertindak lebih cermat dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sehingga perlindungan hukum dapat tercipta secara seimbang.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Pasar Sore Kaliwungu

Kalau ditinjau dari segi akadnya praktik perparkiran di Pasar Sore Kaliwungu itu menggunakan akad penulis berpedoman karena secara terminologi *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan/

jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.¹⁰

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat) harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak maka tidak perlu diminta penggantian dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan maka dia harus mempertanggungjawabkan apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit, tukang parkir, tukang sepatu dan sebagainya maka ulama berbeda pendapat.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut baik yang disengaja ataupun tidak. Berbeda tentu kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuan seperti banjir dan bencana alam lainnya.

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.¹¹

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tuakang binatu, juru masak dan buruh angkut (kuli)

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *loc. cit.*, hlm. 153

¹¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 237

maka baik sengaja maupun tidak segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib diganti rugi.

Penyalahgunaan keadaan memang belum termasuk sebagai salah satu faktor batalnya perjanjian dalam hukum positif di Indonesia. Sedangkan Negara Belanda sebagai asal KUHPerdara yang kita anut sudah mencantumkan faktor penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Para ahli hukum berpendapat bahwa penyalahgunaan keadaan adalah suatu bentuk cacat kehendak. Salah satu sebab penyalahgunaan keadaan adalah adanya keunggulan ekonomis atau psikologis pada salah satu pihak.¹² Misalnya suatu keadaan terjepit, kesulitan keuangan, hubungan atasan dengan bawahan ataupun tidak adanya pilihan lain. Sebenarnya munculnya penyalahgunaan keadaan tidak terlepas dari peranan prinsip perjanjian baku (*standart contract*) yang masih terdapat dalam KUHPerdara.

Pada hakikatnya, penyalahgunaan keadaan mempunyai maksud yang sama dengan eksploitasi status sosial atau keunggulan informasi, keadaan terpelajar, dan ekonomis yang dimiliki oleh salah satu pihak yang berakad. Dalam fiqh Islam, masalah penyalahgunaan keadaan juga dimasukkan oleh para ahli fiqh ke dalam bahasan cacat kehendak (*'uyub al-iradah*).

Pembahasan ganti rugi atau tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat barang/jasa atau transaksi, menyangkut banyak cabang

¹²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 68

permasalahan fiqh, mulai dari prinsip hak dan penggunaannya, prinsip harta, prinsip akad, prinsip sebab perbuatan kejahatan (*nazhariyyat al-sabab*), sampai dengan prinsip tanggung jawab (*mabda al-mas'uliyah*) dan prinsip ganti rugi (*mabda al-dhaman*)¹³

Adanya kecenderungan pelaku usaha untuk tidak mau tahu atas kerugian yang diderita konsumen, benar-benar mengharapkan sebuah hukum yang memberi perlindungan pada konsumen. Diantara hukum tersebut adalah hukum yang dalam waktu bersamaan pihak pemerintah dan rakyat dapat menjadi pihak penuntut. Dalam hukum Islam disebut dengan hukum *hudud Allah* dan hak-hak publik (*huquq Allah*)¹⁴


Dari segi penyebab ganti rugi (*dhaman*) terbagi menjadi lima yaitu (1) kerusakan / *al-itlaf*, (2) Akad, (3) perbuatan / *wadh'u yadin*, (4) penahanan / *al-Hailulah*, dan (5) tipu daya / *al-maghrur*. Dalam konteks yang penulis teliti mengarah pada dua hal penyebab ganti rugi yaitu kerusakan dan perbuatan.

Dhaman 'aqdin yaitu terjadinya suatu akad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Para ulama menyatakan bahwa akad adalah salah satu sebab ganti rugi karena prinsip dasar dalam transaksi dalam bermuamalah menuntut adanya keselamatan. Apabila setelah akad ditemui adanya suatu cacat barang, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan barang bercacat tersebut, yang selanjutnya menuntut adanya ganti rugi

¹³Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004, hlm.230

¹⁴Muhammad dan Alimin, *op. cit*, hlm. 232

(*dhaman*) dari pihak yang menyebabkan kerugian. Dasar hukum dari keutuhan dan keselamatan barang dari cacat adalah firman Allah dalam QS.Al-Maidah ayat 1.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

[388] *Aqad* (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.¹⁵

Dengan demikian, adanya dasar keselamatan barang harus dipenuhi secara hukum, demikian juga halnya dengan syarat-syarat atau perjanjian yang dibuat dalam akad tersebut. Dalam masalah pembayaran upah sewa (*ujrah*) kepada pihak pengelola parkir konsumen harus berkewajiban membayarnya sesuai dengan bunyi hadis:

وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الاجير اجره
قبل أن يجفّ عرقه¹⁶

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering . (HR. Ibnu Majah)

¹⁵ Departemen Agama RI, *loc. cit*, hlm. 156

¹⁶ Muhammad bin Isma'il Amirul Yamani As- Shan 'ani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Darul Kutubul Ilmiyah, Lebanon, Cet. 4, 1988, hlm. 129

Sedangkan ganti rugi *wadh'u yadin* seperti ganti rugi akibat kerusakan barang dari perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin dan ganti rugi kerusakan barang yang masih berada ditangan pengelola parkir apabila barang belum diserahkan dalam sebuah akad yang sah. Dalam hal yang bersifat amanah, seperti ganti rugi yang ditanggung oleh pihak pengelola suatu barang dalam transaksi sewa (*ijarah*) maka mereka hanya bertanggung jawab atas kerusakan apabila terjadi kelalaian.

Hukum Islam sangat memperhatikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap diri sendiri, harta benda, dan merupakan suatu keadilan apabila pihak yang menimbulkan suatu kerugian, mengganti kerugian yang ia timbulkan tersebut sesuai dengan kaidah fiqh Islam yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: kemudaratan harus dihilangkan

Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain¹⁷

Hal-hal yang wajib dijaga guna kemaslahatan tujuan syari'ah yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Bila dihubungkan dengan risiko tanggung jawab dalam

¹⁷ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Terj. Wahyu Setiawan dari "Al-Madkhalu Fi Qawa'idi Al-Fiqhiyyati wa Atsaruha Fi Ahkami Syar'iiyah", Jakarta: AMZAH, 2009 hlm., 17

kegiatan muamalah maka lebih terfokus pada menjaga harta dari kehilangan.

Maka sekiranya tindakan bahaya muncul, hukum syara' harus muncul untuk menghilangkan bahaya tersebut. Dalam konteks dunia usaha apabila bahaya itu menyangkut perusakan atau pelenyapan harta, maka pelaku harus mengganti harta yang dirusaknya tersebut.

Terdapat tiga macam cara pemenuhan ganti rugi harta secara prioritas yaitu:

- (a) Hak-hak harus diganti atau dikembalikan pada pihak yang berhak sesuai dengan zat dan keadaannya yang asli (*al-'ain*) karena itu bentuk ganti rugi paling sempurna.
- (b) Apabila tidak mampu mengembalikan barang asli, maka harus dikembalikan barang semisal (*al-mal al-mitsli*), yaitu harta yang dapat diukur seperti dapat ditimbang, dihitung dan ukur dengan tepat.
- (c) Apabila tidak mampu mengembalikan barang semisal (*al-mistli*), maka harus dikembalikan dengan barang senilai (*al-qiyami*) yaitu harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya dipasaran seperti barang antik atau barang yang sudah tidak diproduksi lagi dan lain sebagainya.